



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KOMISI IX DPR RI  
(Bidang : Kesehatan dan Ketenagakerjaan)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 28 (dua puluh delapan)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: 1. Menteri Ketenagakerjaan RI; 2. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); 3. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan; 4. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 22 Juni 2022
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: Penjelasan Optimalisasi Pengawas Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait hubungan industrial, kepatuhan kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan Penempatan PMI bermasalah.
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, SE. / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Peserta Rapat Hadir dan Virtual	: A. Fisik 13 orang Virtual 24 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI; B. Menteri Ketenagakerjaan RI: DR. Hj. Ida Fauziah, M.Si., beserta jajaran; C. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI): Benny Rhamdani, beserta jajaran D. Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan: Muhammad Zuhri Bahri, beserta jajaran; E. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan: Anggoro Eko Cahyo, beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, dibuka pukul 10.30 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk:
  - a. mengefektifkan pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan kepatuhan perusahaan atas kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial
  - b. mengefektifkan pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan kepatuhan pemberi kerja atas kepesertaan PMI dalam program jaminan sosial
  - c. menyusun peta jalan dan strategi pemenuhan kebutuhan pengawas ketenagakerjaan dalam 5 tahun kedepan.
  - d. meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, kementerian dan lembaga dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan
  - e. melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi sanksi yang telah diberikan sehingga ketaatan perusahaan dan pihak lain dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat ditingkatkan.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk meningkatkan koordinasi pengawasan dan penindakan bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum terhadap CPMI non prosedural terutama di jalur-jalur dan daerah-daerah bermasalah.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BP2MI melakukan terobosan terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BP2MI melakukan terobosan terhadap Perluasan Kepesertaan.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan memberikan laporan berkala kepada Komisi IX DPR RI terhadap hasil pengawasan yang didapatkan oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terkait program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan penyimpangan perusahaan atas iuran kepesertaan

6. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam rangka kesetaraan iuran kepesertaan pekerja informal.
7. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan data perusahaan yang bermasalah dan sanksi yang telah diberikan atas kepatuhan perusahaan secara tertulis dalam program jaminan sosial selambat-lambatnya tanggal 29 Juni 2022.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

Jakarta, 22 Juni 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI,



DR. Hj. IDA FAUZIAH, M.Si.

KETUA RAPAT/  
KETUA KOMISI IX DPR RI,




FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE.  
A-393

KEPALA BADAN PELINDUNG  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



BENNY RHAMDANI

KETUA DEWAN PENGAWAS BPJS  
KETENAGAKERJAAN,



MUHAMMAD ZUHRI BAHRI

DIREKTUR UTAMA BPJS  
KETENAGAKERJAAN,



ANGGORO EKO CAHYO